

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Layanancutibersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 {dua pertiga} masa pidana Cuti bersyarat bagi narapidana tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Jln . Lintas Sumatra KM 3 37313 074621696

lapasbangko.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Untuk di Lapas Kelas IIB Bangko, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan

lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke

Kanwil untuk mendapatkan penetapan;

- Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan

lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama

Menteri menetapkan pemberian CB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Cuti Bersyarat

Pengaduan Layanan

Website : lapasbangko.kemenkumham.go.id